

IMPLEMENTASI PENGATURAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN

Riska Wijayanti

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

ABSTRAK

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memberikan kewenangan pada Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit demi kepentingan umum. Kejaksaan lebih dikenal dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam penegakan Hukum Pidana, namun Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI memberikan kewenangan pada Jaksa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sehingga dikenal dengan istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN). Dalam bidang Perdata JPN dinilai kurang maksimal dalam menjalankan perannya, peran JPN yang dinilai maksimal ialah dalam hal mengejar harta koruptor

Kata Kunci: Kepailitan, Jaksa.

A. PENDAHULUAN

A.1 Latar Belakang

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya Pasal 2 Ayat (2) memberikan kewenangan pada Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit demi kepentingan umum. Implementasi di lapangan, Jaksa yang menangani perkara perdata termasuk perkara Kepailitan ialah Jaksa Pengacara Negara.

Kejaksaan lebih dikenal dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam penegakan Hukum Pidana, namun UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI memberikan kewenangan pada Jaksa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sehingga kemudian dikenal dengan istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN).

JPN dalam penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara selama ini dirasa kurang mampu melaksanakan perannya secara maksimal, hal tersebut disebabkan karena sejak awal fokus Kejaksaan ialah di bidang Pidana. Salah satu peran JPN yang dinilai maksimal selama ini adalah dalam hal mengejar harta koruptor. JPN dapat ikut serta dalam penggabungan ganti rugi. Saat perkara Pidananya berjalan, JPN bisa mengajukan perkara Perdata, sehingga saat terdakwa perkara Pidana diputus pengadilan bersalah, otomatis gugatan Perdatanya berjalan.¹

A.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dari latar belakang penelitian sebagaimana telah disampaikan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengaturan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam penanganan perkara Kepailitan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN)?

A.3 Metode Penelitian

A.3.1 Spesifikasi Penelitian dan Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian ialah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis. Jenis data yang dipakai ialah data primer dengan sumber data yang diperoleh melalui

¹ Rakyat Merdeka Online, *Tahun ini Kejaksaan Cuma Tuntasin 64 Perkara Perdata. Banyak Kasus Mangkrak di Pengadilan.* <http://www.rmol.co>. (Diakses pada 14 Agustus 2011).

wawancara dengan orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan penelitian ini.

A.3.2 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

- a. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur, karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Studi dokumenter, yakni penelitian terhadap data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian
- c. Wawancara, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden secara terarah (*directive interview*) dan mendalam (*depth interview*) dengan berpedoman pada daftar pertanyaan.

Wawancara dilakukan secara terbuka kepada pihak yang berwenang, dalam konteks penelitian ini ialah Jaksa Pengacara Negara. Hasil wawancara diharapkan dapat memperjelas dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi pengaturan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam penanganan perkara Kepailitan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, oleh karena itu metode analisis data dalam penelitian ini bersifat Analisis Data Kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menganalisis data sekunder yang bersifat narasi maupun data yang bersifat empiris berupa teori, definisi dan substansinya dari beberapa literatur, dokumen dan peraturan perundang-undangan serta didukung dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dianalisis dalam rangka menjawab permasalahan mengenai implementasi pengaturan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam penanganan perkara Kepailitan.

B. HASIL PENELITIAN

B.1 Implementasi Pengaturan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Kepailitan.

Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004, terdapat 3 (tiga) kewenangan JPN, yaitu:

1. Pasal 2 Ayat (2) memberi kewenangan kepada Kejaksaan demi kepentingan umum, untuk mengajukan permohonan Kepailitan bagi debitor yang tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor yang telah jatuh waktu penagihannya. Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang tersebut, Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum dalam hal debitor tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor hingga jatuh waktu penagihan yang telah ditentukan dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit. “Kepentingan Umum” yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) tersebut ialah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:
 - a. Debitor melarikan diri;
 - b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
 - c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat
 - d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
 - e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
 - f. Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.
2. Berdasarkan Pasal 10, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, maka Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:
 - a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor; atau

b. menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi:

- 1) pengelolaan usaha debitor; dan
- 2) pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau pengagunaan kekayaan debitor yang dalam Kepailitan merupakan wewenang Kurator

3. Berdasarkan Pasal 93 Ayat (2), Jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dapat melakukan penahanan terhadap debitor Pailit berdasarkan perintah dari Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit.

Untuk melihat lebih jauh tentang implementasi pengaturan JPN dalam penanganan perkara kepailitan, maka dalam penelitian ini penulis memberikan contoh perkara No. 07/Pailit/2010/PN. Niaga/Surabaya, yang dilakukan oleh JPN pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, dimana dalam perkara ini JPN bertindak selaku kreditor lain III yang mewakili Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin. Ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Pasal 30 Ayat (2) bahwa JPN dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk menangani perkara kepailitan tersebut harus disertai dengan Surat Kuasa Khusus.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan JPN telah menjalankan kewenangannya dalam menangani perkara kepailitan telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan penanganan perkara kepailitan, meskipun dalam pelaksanaannya tidak luput dari kendala-kendala, namun kendala-kendala tersebut bukan merupakan kendala teknis yang berkaitan dengan pengaturan JPN dalam menangani perkara kepailitan. Sejauh penelitian penulis kendala yang dihadapi oleh JPN dalam menangani perkara kepailitan dapat diselesaikan secara baik.

Beberapa kekurangan terkait kewenangan JPN dalam menangani perkara kepailitan juga penulis temukan dalam rumusan UU No. 37 Tahun 2004, antara lain yaitu:

1. Ketidak sinkronan dalam Alenia 11 Penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 2004 dengan implementasi di lapangan serta Perja No. 040/A/J.A/12/2010,

seperti yang telah penulis uraikan diatas, dimana dalam Alenia 11 Penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 2004 memberikan kewenangan pada JPU untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, sedangkan implementasi di lapangan dan Perja No. 040/A/J.A/12/2010 yang mengajukan permohonan pernyataan pailit ialah JPN.

2. Pasal 2 Ayat (2) tidak memberikan penjelasan mengenai batasan spesifik “kepentingan umum” dalam hal JPN mengajukan permohonan pernyataan pailit.
3. Pasal 10 mengenai permohonan sita jaminan. Sita jaminan pada dasarnya bertujuan untuk menjamin hak dan tuntutan kreditor serta mencegah debitor beritikad buruk. Permohonan sita jaminan seharusnya disertai persangkaan yang beralasan, ini berarti bahwa Pemohon sita jaminan perlu membuktikan kebenaran dari persangkaan.²
4. Pasal 93 mengenai pelaksanaan penahanan debitor oleh Jaksa. UU No. 37 Tahun 2004 tidak mengatur mengenai Jaksa yang mana yang seharusnya melakukan penahanan, apakah JPU atau JPN. Perlu diketahui bahwa JPN tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan. Kewenangan melakukan penahanan diberikan kepada JPU, sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2004 Pasal 30 Ayat (1) dan KUHAP Pasal 14 huruf c dan j.

B.2 Perlindungan hukum bagi kreditor yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara.

Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang, demi melindungi hak-haknya, maka kreditor dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) JPN dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:
 - a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor

² Mochamad Dja'is & Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, (Semarang: Oetama, 2007), hlm 270.

b. menunjuk kurator sementara untuk mengawasi:

1) pengelolaan usaha Debitor; dan

2) pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau penggunaan kekayaan Debitor yang dalam Kepailitan merupakan wewenang Kurator

2. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) JPN terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke MA
3. Berdasarkan Pasal 121 Ayat (2), JPN sebagai wakil dari kreditor dapat meminta keterangan dari debitor pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui hakim pengawas.
4. Berdasarkan Pasal 124 Ayat (2), JPN sebagai wakil dari kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang dapat meminta agar kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan kurator.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:³

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
2. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa

Berdasarkan uraian di atas upaya hukum JPN dalam melindungi kreditornya merupakan upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif.

JPN dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah, berdasarkan penelitian penulis JPN mengajukan permohonan intervensi

³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

pernyataan pailit lantaran debitor tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan pajak/retribusi yang telah jatuh tempo kepada Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin. Pajak merupakan utang yang timbul karena undang-undang, sehingga utang pajak sudah dehatusnya memiliki kedudukan istimewa untuk didahulukan. Berikut ini ialah dasar hukum utang pajak sebagai utang yang memiliki kedudukan istimewa untuk didahulukan:

1. Pasal 1137 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak dari kas Negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai hal-hal itu.
2. Pasal 21 Ayat (3) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994, menyatakan bahwa hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap hak mendahului seperti:
 - a. biaya perkara yang disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun tak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
 - c. biaya perkara, yang disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan
 - d. tagihan seorang komisioner.

Selain berkaitan dengan utang yang timbul karena undang-undang, terdapat pula utang buruh yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan. Dasar hukum utang buruh memiliki hak istimewa untuk didahulukan ialah sebagai berikut:

1. Pasal 1149 KUH Perdata menempatkan upah buruh sebagai hak istimewa atas benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya (*general statutory priority right*);
2. Pasal 39 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 memasukkan upah buruh dalam harta pailit setelah pernyataan pailit diucapkan;

3. Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 1993 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Dalam kepailitan terdapat banyak kepentingan yang terlibat. Selain kepentingan kreditor terdapat pula kepentingan masyarakat yang perlu dilindungi, antara lain:⁴

1. Negara yang hidup dari pajak yang dibayar debitor yang digunakan untuk pembangunan guna mensejahterakan masyarakat,
2. Masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari debitor,
3. Masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada debitor,
4. Masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan jasa debitor, baik mereka selaku konsumen atau pedagang
5. Para pemegang saham dari perusahaan debitor, apalagi bila perusahaan tersebut perusahaan public,
6. Masyarakat penyimpan dana di bank, apabila yang dipailitkan bank,
7. Masyarakat yang memperoleh kredit dari bank, akan mengalami kesulitan apabila banknya dinyatakan pailit.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat atas tindakan debitor yang tidak kooperatif, maka Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitor untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004.

JPN dalam melaksanakan kewenangannya mewakili Negara atau pemerintah. Oleh karena itu seyogianya pemerintah mempertimbangkan adanya hak istimewa untuk didahulukan bagi Negara dalam UU No. 37 Tahun 2004. UU No. 37 Tahun 2004 juga perlu mendefinisikan mengenai hak istimewa dan golongan kreditor yang termasuk dalam hak istimewa.

⁴ Syamsudin M Sinaga, *Op. Cit.*, hal. 47.

Berdasarkan penelitian penulis, permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kejaksaan demi kepentingan umum mempunyai alasan yang terkait dengan utang yang timbul karena undang-undang yaitu pajak dan upah buruh sebagai utang harta pailit. Oleh karena itu seyogianya pajak sebagai utang yang timbul karena undang-undang dan upah buruh sebagai utang harta pailit dirumuskan dalam UU No. 37 Tahun 2004 sebagai kreditor yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan. Dalam kepailitan terdapat banyak kepentingan yang terlibat. Selain kepentingan kreditor terdapat pula kepentingan masyarakat yang perlu diperhatikan, oleh karena itu seyogianya Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam mengabulkan permohonan pernyataan pailit juga turut mempertimbangkan kepentingan masyarakat terkait dengan permohonan pernyataan pailit tersebut.

C. PENUTUP

C.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan praktik di lapangan Jaksa Pengacara Negara telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan pengaturan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, meskipun dalam rumusan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ditemukan beberapa kekurangan diantaranya:
 - a. Penjelasan Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Alenia 11 yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Istilah Jaksa Penuntut Umum tidak sinkron dengan Undang-Undang Kejaksaan dan Peraturan Jaksa Agung No. 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedure (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara, dimana Jaksa yang memiliki wewenang melakukan penegakan

hukum di bidang perdata termasuk kepailitan ialah Jaksa Pengacara Negara.

- b. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 hanya memberikan batasan kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa dan Negara. Tidak ada batasan spesifik mengenai kepentingan umum di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.
 - c. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak mengatur mengenai pembuktian terhadap kebenaran persangkaan atas permohonan sita jaminan. Pembuktian kebenaran persangkaan sita jaminan diperlukan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh kreditor atau debitor.
 - d. Kewenangan melakukan penahanan yang diberikan oleh Jaksa dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 juga seharusnya dijelaskan lebih spesifik, karena Undang-Undang Kejaksaan dan No. 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara, tidak memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan penahanan kepada debitor pailit.
2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara ialah perlindungan hukum baik yang bersifat preventif. Perlindungan hukum preventif oleh Jaksa Pengacara dalam perkara kepailitan yaitu:
- a. meminta Kurator agar memberikan keterangan tentang penempatan kreditor ke dalam suatu daftar, membantah kebenaran piutang tersebut, meminta hak untuk didahulukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan Kurator.
 - b. Mengajukan upaya kasasi dalam hal kreditor tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit pada persidangan tingkat pertama

Selain perlindungan hukum yang bersifat preventif tersebut di atas, Jaksa Pengacara Negara dapat meminta keterangan curator terkait penempatan

kreditor yang diwakili ke dalam suatu daftar serta menegaskan adanya hak untuk didahulukan. Mengingat Jaksa Pengacara Negara dalam kasus perdata termasuk kepailitan bertindak atas nama Negara atau pemerintah, maka Jaksa Pengacara harus mengupayakan agar kreditor yang diwakili dalam hal ini Negara atau pemerintah mendapatkan hak istimewa untuk didahulukan.

C.2 Saran

1. Pemerintah perlu mengkaji Undang-undang No. 37 Tahun 2004 terutama yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa Pengacara Negara, diantaranya:
 - a. memperjelas bahwa jaksa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan ialah Jaksa yang memiliki kewenangan di bidang perdata.
 - b. memberikan batasan spesifik mengenai kepentingan umum yang terkait dengan permohonan pernyataan pailit terutama dalam PP No. 17 Tahun 2000, karena peraturan pemerintah tersebut lebih menyoroti pihak Kejaksaan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit demi kepentingan umum.
 - c. Mengatur mengenai pembuktian kebenaran persangkaan atas permohonan pernyataan sita jaminan yang diajukan oleh Kreditor, karena kecurangan tidak hanya berpotensi dilakukan oleh debitor namun dapat pula dilakukan oleh kreditor.
 - d. Memperjelas bahwa Jaksa yang dapat melakukan penahanan terhadap debitor pailit ialah Jaksa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan berdasarkan undang-undang.
2. Jaksa Pengacara Negara agar selalu menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait baik dengan debitor, kreditor, kurator ataupun hakim pengawas agar Jaksa dapat mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama proses penanganan perkara kepailitan tersebut, terutama dalam hal pembagian harta, sehingga Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan upaya perlindungan hukum yang lebih maksimal kepada kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Mochamad Dja'is & Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, (Semarang: Oetama, 2007).
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- Rakyat Merdeka Online, *Tahun ini Kejaksaan Cuma Tuntasin 64 Perkara Perdata. Banyak Kasus Mangkrak di Pengadilan*. <http://www.rmol.co>. (Diakses pada 14 Agustus 2011).
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Cetakan Ke-6, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).
- Sudargo Gautama, *Komentar Atas Kepailitan Baru untuk Indonesia 1998*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998).
- Syamsudin Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Tatanusa: Jakarta, 2012).